

F A T W A
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
N O M O R : 05 TAHUN 2005
T E N T A N G
THARIQAT NAQSYABANDIYAH PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA



Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Membaca :

Surat Pimpinan MPU Kabupaten Aceh Tenggara nomor : Istimewa tanggal 29 Juli 2005 perihal Thariqat Naqsyabandiyah di Surau Mandala Kutacane.

Mendengar :

1. Khutbah iftitah Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Prov. NAD;
2. Hasil servey tim yang terdiri dari saudara Dr. Iskandar Budiman, MCL, usulan Tgk. H. Muhammad Ismi, LC dan Drs Jakfar Hasbi;
3. Kesimpulan komisi fatwa tanggal 17 Oktober 2005.

Menimbang :

- a. bahwa Aliran Thariqat Naqsyabandiyah Kadirun Yahya dimasukkan ke Desa Mandala Kutacane dan dipraktekkan di surau Qutubul Amin pada tahun 1989 oleh Murid Khobay Karo-karo dan Suhardi S.Ag.
- b. bahwa kegiatan Thariqat tersebut sedikit banyak telah menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat setempat
- c. bahwa fungsi MPU adalah : Menetapkan fatwa/hukum syari'at Islam; memberikan penyuluhan syari'at, pertimbangan, bimbingan, dan saran kepada Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif dalam menentukan Kebijakan Daerah, termasuk tatanan ekonomi yang Islami ; serta memantau pelaksanaan Kebijakan Daerah agar sesuai dengan tuntunan Syari'at Islam
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu ditetapkan dengan suatu fatwa hukum syari'at.

Mengingat :

1. Al-Qur'anul Karim;
2. Al-Hadits;
3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
5. Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2000 jo. Peraturan Daerah Nomor 43 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
6. Qanun Prov. NAD No. 09 tahun 2003 tentang Hubungan tata kerja Majelis Permusyawaratan Ulama dengan Eksekutif, Legislatif dan Instansi lainnya
7. Keputusan Gubernur No. 451/7/381/2001 tentang pengukuhan Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Periode 2001-2006
8. Keputusan MPU No. 01 Tahun 2001, tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

9. Keputusan Gubernur Nomor 01.1800/009/DAKS/2005, tanggal 9 Mei 2005, tentang pengesahan Anggaran Satuan Kerja MPU Prov. NAD.

Memperhatikan :

1. Beberapa buku-buku Thariqat Naqsyabandiyah Prof.Dr.H.Kadirun Yahya;
2. Tanggapan dan saran anggota DPU Prov. NAD sidangnya pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2005, yang bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1426 H.

**Dengan bertawakkal kepada Allah SWT dan persetujuan
DEWAN PARIPURNA ULAMA MPU
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
M E M U T U S K A N**

Menetapkan: FATWA MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TENTANG THARIQAT NAQSYABANDIYAH PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

- Pertama : Perlu diadakan penelitian dan kajian lebih lanjut tentang azas-azas isi substansial dan pengamalan ajaran thariqat Prof.Dr.H.Kadirun Yahya dan mengadakan perbandingan dengan thariqat naqsyabandiyah lainnya.
- Kedua : Mengamanahkan kepada MPU untuk mengadakan silaturahmi dan pembinaan terhadap aliran-aliran thariqat dan pemikiran keagamaan yang berkembang dalam masyarakat di Prov. NAD.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Banda Aceh, 14 Ramadhan 1426 H
18 Oktober 2005 M

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
K e t u a,
d.t.o
= DR.TGK.H.MUSLIM IBRAHIM, MA =

Wakil Ketua,
d.t.o
= TGK.H.M.DAUD ZAMZAMY =

Wakil Ketua,
d.t.o
= DRS.TGK.H.ISMAIL YACOB =